

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Balikpapan

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

PERSYARATAN:

Pemohon Informasi wajib mengisi formulir pengajuan keberatan;

Menyertakan foto kopi identitas diri (KTP-el) dan;

Menyertakan surat kuasa pengajuan keberatan apabila pemohon

🗸 informasi menguasakan pengajuan keberatan kepada pihak lain.

ALUR PELAYANAN:



Pemohon mengisi formulir pengajuan keberatan;



Pemohon mengisi formulir pengajuan keberatan atas permohonan informasi dan dokumentasi yang tersedia di meja pelayanan.



Petugas pelayanan meregister pengajuan keberatan atas permohonan informasi dan dokumentasi yang sudah memenuhi syarat dan kemudian diserahkan ke Ketua PPID;



Ketua PPID memperoses pengajuan keberatan



Atasan PPID memberikan jawaban atas keberatan (max. 30 hari)

ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- 1. Permohonan Informasi di tolak.
- 2. Informasi berkala tidak disediakan.
- 3. Permintaan informasi tidak ditanggapi.
- 4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
- 5. Permintaan informasi tidak dipenuhi.
- 6. Biaya yang dikenakan tidak wajar.
- 7. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan.